

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 pasal 1 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Maka dalam hal ini tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan suatu negara. Jumlah tenaga kerja di Indonesia tahun 2019 sebanyak 128 755,27 ribu orang dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 268,1 juta jiwa (bps.go.id, diakses pada tanggal 25 juni 2022). Maka diharapkan dengan jumlah tenaga kerja tersebut segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi sehingga pembangunan perekonomian suatu negara dapat terus meningkat. Peran tenaga kerja dalam pembangunan memiliki dua sisi, sebagai objek dan subjek. Sebagai objek yaitu tenaga kerja perlu dibangun dan di sejahterakan, lalu sebagai subjek yaitu tenaga kerja merupakan pelaku dari pembangunan (Indriani, 2016). Untuk itu, pengorbanannya berhak untuk mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja atau perusahaan berupa upah. Karena dengan hal tersebut adanya bentuk timbal balik antara kedua belah pihak, di sisi tenaga kerja membutuhkan upah untuk keberlangsungan hidupnya, berdasarkan pasal 4 Undanag-Undang nomor 13

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- (1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- (2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah;
- (3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- (4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sedangkan di sisi perusahaan membutuhkan produktivitas tenaga kerja agar dapat menghasilkan output sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan hal tersebut perusahaan dapat mencapai tujuannya. Agar tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik maka diperlukannya manajemen tenaga kerja, manajemen tenaga kerja merupakan pendayagunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik yang berstatus sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun instansi (Siswanto & Asrie, 2019). Diharapkan dengan adanya manajemen tenaga kerja perusahaan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan memberikan upah yang sesuai. Upah menurut Pasal 88A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa upah merupakan hak para pekerja yang diterima dari para pemberi kerja yang

dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan pemberian upah yaitu, memberikan hak bagi para karyawan, memberikan rasa keadilan, mempertahankan karyawan, mematuhi peraturan pemerintah, dan menghindari konflik (Kasmir, 2016). Upah memiliki penempatan yang strategis bagi tenaga kerja, pengusaha atau perusahaan dan pemerintah. Upah bagi tenaga kerja merupakan hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Arrista, 2014). Upah bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga harga barang atau produk yang dihasilkan mempengaruhi tinggi rendahnya upah (Akhmad, 2018).

Dari pengertian upah tersebut memiliki makna yang berbeda bagi tenaga kerja dan bagi perusahaan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja dan pengusaha atau pemberi kerja, agar terjalin serasi, harmonis, menjaga produktivitas usaha (Akhmad, 2018). Bagi tenaga kerja, upah merupakan indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja, buruh atau karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, para pekerja berharap upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Upah merupakan pembayaran yang diperoleh dari berbagai proses bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja (Sukirno, 2013). Di lain sisi pengusaha bahwa pemberian upah merupakan biaya produksi sehingga dapat mengurangi nilai laba

perusahaan (Azmi,2012). Maka, dalam hal ini pemerintah memberlakukan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional di setiap wilayah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha. Mekanisme dalam menetapkan upah minimum dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan usulan dari dewan pengupahan provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 pasal 1 tentang pengupahan menyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terbagi menjadi dua, yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Regional. Pertimbangan lain dalam menetapkan upah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bahkan inflasi sehingga besar harapan bahwa upah tenaga kerja dapat naik secara signifikan. Pentingnya kebijakan upah minimum agar terjadinya keselarasan antara perusahaan dan tenaga kerja, sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan kebijakan pemerintah dengan memberikan upah dibawah ketentuan peraturan upah minimum yang sudah berlaku disetiap daerahnya. Kebijakan upah minimum digunakan untuk menghindari segala bentuk kecurangan perusahaan dengan mencari untung sebesar-besarnya dan mengeksploitasi para tenaga kerja. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan upah minimum harus meningkatkan kebutuhan hidup layak bagi para tenaga kerja tanpa harus merugikan perusahaan yang dapat mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas

nasional (Devanto & Putu, 2011). Dalam kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bahwa tujuan penetapan upah salah satu diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2018 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,46 persen; Perdagangan sebesar 18,53 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 14,11 persen (BPS Indonesia, 2018).

Sektor industri menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan negara berkembang. Sektor industri sebagai sektor pemimpin yang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor jasa ataupun sektor pertanian (Edy Dwi Kurniati, 2015). Sehingga sektor industri memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara. Dalam siaran pers kementerian perindustrian yang dikutip dari laman kemenperin.go.id menyatakan bahwa sektor industri merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional karena industri berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga

kerja. Sehingga dengan meningkatnya sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah perusahaan industri terbanyak di Indonesia sehingga secara tidak langsung penyerapan tenaga kerjanya ikut meningkat. Berikut merupakan grafik jumlah perusahaan industri di Jawa Barat.

Grafik 1.1
Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Barat
2012-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 perkembangan industri yang tercatat dalam direktori industri di Jawa Barat mengalami tren terus meningkat. Pada akhir tahun 2012 tercatat terdapat 6.052 perusahaan/usaha industri besar dan sedang. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yakni meningkat sebesar 46,92 persen dari 2 tahun sebelumnya atau meningkat sebanyak 3.225 perusahaan. Pada

tahun 2016 dilakukan Sensus Ekonomi sehingga, data pada tahun tersebut tidak ditampilkan. Pada tahun 2018 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat mengalami penurunan 6,22 persen dari kondisi pada tahun 2017 menjadi 9.470 perusahaan (BPS Jawa Barat, 2018). Dilansir dari laman tempo.co Ridwan Kamil (2019) menyatakan bahwa terdapat 140 lebih perusahaan tutup dan pindah ke provinsi lain bahkan ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan dan pemindahan tersebut berkaitan dengan upah yang tinggi. Dengan hal tersebut membuat kinerja usaha tidak efisien. Hal tersebut disebabkan upah di Provinsi Jawa Barat sangat bervariasi dikarenakan sistem upah di Indonesia yang terdesentralisasi kepada kepala daerah.

Pada tahun 2010 ump Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 671.500; tahun 2011 Jawa Barat tidak menetapkan ump, sehingga diambil dari umr terendah yaitu umr terendah di Provinsi Jawa Barat di kota Banjar sebesar Rp. 732.000; tahun 2012 ump Jawa Barat sebesar Rp. 780.000; tahun 2013 ump Jawa Barat sebesar Rp. 850.000; tahun 2014-2015 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.000.000; tahun 2016 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.250.000; tahun 2018 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.544.361; tahun 2019 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.668.373; dari dua puluh tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, terdapat beberapa kota yang memiliki umr dengan nilai tinggi, sehingga mempengaruhi keluar masuknya perusahaan industri. Dengan banyaknya perusahaan yang tutup bahkan pindah berinvestasi ke Provinsi lain sampai ke luar negeri menyebabkan pemutusan harapan kerja dan terjadinya pengangguran. Dalam formula perhitungan upah minimum dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, dan inflasi pada setiap

daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaa menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi penetapan upah minimum:

- a. Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan meningkatnya PDRB akan menyebabkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi meningkat.
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tujuan TPAK untuk mengetahui jumlah penawaran tenaga kerja. Dengan mengetahui penawaran tenaga kerja maka dapat disesuaikan dengan upah yang layak bagi para pekerja.
- c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pemerintah menetapkan standar Kebutuhan Hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK), Indek Harga Konsumen merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tentu. Upah minimum ditetapkan dengan menimbang harga kebutuhan pokok yang terapat pada IHK.

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Maka perekonomian yang tumbuh dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk pada negara tertentu. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil

terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya (Daniel, 2018). Sehingga pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih nyata dan kerja yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011-2019 berada diangka 5-6%. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6% dapat dikatakan ideal karena dapat menyerap angkatan kerja baru.

Indikator lain dalam penentuan upah minimum yaitu melihat pada inflasi, Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun memiliki inflasi yang cukup fluktuatif. Inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,62% lalu mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2011 menjadi 3,10%, pada tahun 2012 inflasi mencapai 3,86%, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 9,15%, pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,60%, lalu dari tahun 2015 sampai 2019 inflasi berada dikisaran angka 2-3%. Kenaikan upah minimum yang terus meningkat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti yang telah dijelaskan diatas, sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan yang menutup perusahaan dan pindah ke kota lain karena tidak mampu untuk mengikuti upah yang telah ditetapkan pada daerah-daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan pada prinsipnya telah diatur bahwa perusahaan dilarang memberikan upah dibawah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kebijakan upah minimum sangat mempengaruhi kesanggupan suatu perusahaan, dengan meningkatnya upah minimum tanpa melihat kesanggupan pada perusahaan akan mengakibatkan banyaknya perusahaan tutup, mengurangi karyawan bahkan sampai pindah ke kota lain yang memiliki nilai upah minimum yang masih terbilang rendah. Peran pemerintah akan semakin terlihat ketika pola hubungan pekerja dan pengusaha berubah menjadi hubungan industrial yang tidak saja melibatkan pekerja dan pengusaha akan tetapi menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga. Sebab sebagai penganut “Negara Kesejahteraan” (welfare state) maka tidak ada alasan bagi Negara/Pemerintah untuk tidak memasuki segala lini kehidupan warga negaranya, dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, mental dan spiritual, atau dengan istilah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia (Wahyudi, et al 2016). Kebijakan upah minimum menjadi tantangan bagi pemerintah, dan berdampak kepada pengusaha bahkan tenaga kerja. Maka dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti formula perhitungan penetapan upah minimum dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019?
2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat untuk praktisi:

1. Bagi penulis diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019.

2. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi faktual mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2019.

Manfaat teoritis:

1. Sebagai sarana informasi bagi mahasiswa/i terkhusus Fakultas Ekonomi yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi.
2. Sebagai sarana informasi tambahan bagi akademisi sebagai salah satu referensi untuk kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan sebagai perencanaan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Upah Minimum Provinsi.